

SYARAT DUKUNGAN PASLON PERSEORANGAN

2024

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 182 TAHUN 2024, 4 HLM

TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

Abstrak:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU Nomor 2 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 77 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024.

Catatan:

- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 3 April 2024.